



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin A. Baso Patarai;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /10 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Marsma R. Iswahyudi Kel. Sungainangka Kec.

Balikpapan Selatan Provinsi Kalimantan Timur

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Ada
- Terdakwa Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin A. Baso Patarai ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin A. Baso Patarai ditahan dalam tahanan Rutan/ Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syamsir, S.H., Irma Zainuddin, S.H., M.H., dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patanrai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patanrai dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dikurangi selama masa penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patanrai tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,5563 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kantong plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 491,8658 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih milik Sufri Bin Umar;
 - 1 (satu) unit handphone android merk realme warna abu-abu milik Andi Aidil Rifandi;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 26 Maret 2024 Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak pernah dihukum serta mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai, bersama Terdakwa II lk. Sufri Bin Umar, (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Rallaya Desa Sapanang Kec. Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, saksi Irwanto Basri beserta tim opsional lainnya menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Desa Sapanang Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arfandy kepada Kasubdit 1 Polda Sulsel yaitu AKBP Darianto, S.E.,M.H dan atas perintah Kasubdit sehingga dilakukan penyelidikan dengan cara Undercover Buy (pembelian terselubung);
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, tim berangkat ke Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan penyelidikan di sekitaran Desa Sapanang Kecamatan Kajang sesuai dengan informasi yang disebutkan oleh informan, dan tiba sekitar pukul 19.00 wita, kemudian saksi beserta tim opsional lainnya melakukan observasi dan pemantauan di sekitaran Jl. Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba untuk dilakukan Undercover Buy (pembelian terselubung).
- Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, saksi beserta tim opsional lainnya melakukan Undercover Buy (pembelian terselubung) sehingga pada saat itu terdakwa dan lk. Andi Aidil Rifandi alias Aidil Bin Andi Baso Patarai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



(berkas diajukan secara terpisah) sepakat dengan calon pembeli untuk bertemu disalah satu rumah, maka kedua terdakwa sampai dirumah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan calon pembeli yang ternyata petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan, sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Ik. Andi Aidil Rifandi alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klip berisi kristal narkotika jenis shabu-shabu dalam genggam tangan sebelah kanan Ik. Andi Aidil Rifandi alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) sebagai tester dan ditemukan juga 1 (satu) unit HP android merek oppo warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone android merek realme warna abu-abu milik Ik. Andi Aidil Rifandi alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah). Selanjutnya terdakwa bersama Ik. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) diinterogasi mengenai barang bukti yang ditemukan sehingga Terdakwa dan Ik. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Pr. Widya (DPO) yang dititip untuk dijual;

- Namun karena Terdakwa Lk. Sufri Bin Umar dan Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) kooperatif sehingga mengakui bahwa sebagian Narkotika jenis Shabu sebelumnya disisihkan dan disimpan di salah satu rumah tidak berpenghuni (rumah kosong) bertempat di Dusun Kanari Desa Possi Tanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Sehingga petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sulawesi Selatan beserta Terdakwa dan Ik. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) menuju ketempat tersebut dengan jarak \pm 2 KM dari tempat kedua terdakwa ditangkap. Sehingga pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam berisi 1 (satu) lembar kantong plastik bening berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bal sachet plastik klip kosong, kemudian Lk. Andi Aidil Rifandi alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) menjelaskan juga bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya dibawa oleh Terdakwa Lk. SUFRI Bin UMAR yang diperoleh dari Pr. Widya (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 bertempat di Tawau (Negara Malaysia) untuk diserahkan kepada Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) yang berada di Kec. Sebatik Kab. Nunukan Prov.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara (Negara Indonesia). Selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa Lk. Sufri Bin Umar Dan Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai (berkas diajukan secara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulawesi selatan untuk diproses;

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-3897/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastic bening kode " TKP II" berisi kristal benng dengan berat awal netto 416,3537 gram dan berat akhir 416,3239 gram, diberi nomor barang bukti 7626/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 75,5714 gram dan berat akhir 75,5419 gram diberi nomor barang bukti 7627/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP I " berisi kristal bening dengan berat netto 1,5563 gram dan berat akhir 1,5264 gram diberi nomor barang bukti 7628/2023/NNF, positif narkotika (positif mengandung methamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I Ik. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai, bersama Terdakwa II Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 09.40 WITA Terdakwa ditelphone oleh Pr. Widya (DPO) mengatakan “ besok ada orangnya suami saya (Widya) berangkat dari TAWAU (Negara Malaysia) ke Sebatik (Negara Indonesia) dan saya menitipkan barang (shabu-shabu) kepada orang tersebut / Ik. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) sebanyak 500 gram dan saya jawab OKE”;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa bertemu dengan Ik. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) di Pelabuhan Sebatik (Negara Indonesia), dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus pampers (popok bayi) yang berisi Narkotika jenis Shabu sambil mengatakan bahwa “ini ada titipan dari Pr. WIDYA (DPO) dalam pampers (popok bayi) barangnya (shabu-shabu) kemudian terdakwa kembali kerumah kontrakan di Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Kemudian sekitar pukul 11.30 wita terdakwa menelphone Pr. Widya dengan mengatakan “ barangnya (shabu-shabu) sudah sampai ke saya (terdakwa) dan dijawab “ IYA”. Sekitar beberapa menit kemudian terdakwa kembali ditelphone oleh Pr. Widya (DPO), mengatakan “ kamu antarkan ke pembeli saya” lalu dijawab oleh terdakwa “OKE” dan pada saat itu juga terdakwa mengantarkan 1 (satu) bungkus pampers (popok bayi) yang berisi narkotika jenis shabu-shabu ke pembeli yang terdakwa tempelkan disuatu tempat (tempel) yaitu di jl. Ahmad Yani Kec. Sebatik Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas permintaan Pr. Widya (DPO);
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa kembali ditelphone oleh Pr. Widya (DPO) yang mengatakan “ kau pergi ambil Kembali barangnya (shabu-shabu) ditempat yang sama karena barangnya tidak bagus “ dan terdakwa jawab “OKE”, kemudian terdakwa berangkat ke jl. Ahmad Yani Kec. Sebatik Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara untuk mengambil (shabu-shabu) yang terdakwa tempel sebelumnya;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa kembali ditelphone oleh Pr. Widya (DPO) dengan menyampaikan “ kamu lanjut saja ke Provinsi Sulawesi Selatan sampai di kota Pare-pare lanjut ke Kab. Bulukumba bersama Ik. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) sudah siap penjemputan disana, dan terdakwa jawab “OKE”;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa bersama Ik. Sufri Bin Umar (DPO) berangkat dari Sebatik ke Pelabuhan Nunukan dengan maksud untuk menyeberang ke kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa sampai dipelabuhan Nunukan dan menunggu keberangkatan kapal Pelni. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Nunukan Provinsi Kalimantan utara ke Pelabuhan kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa Bersama Ik. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) sampai di Kota Pare-pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa bersama Ik. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) melanjutkan perjalanan ke Bulukumba dan sampai pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 10.00 wita dan beristirahat di Hotel ARINI di Jl. Dato Tiro No. 161 Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba sambil terdakwa Ik. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai memisahkan 1 (satu) shachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa terima dari Pr. Widya (DPO) menjadi 3 (tiga) shachet plastic klip dengan isi dan berat yang berbeda;
- Kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa Ik. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai menerima telphon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan calon pembeli yang memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) bal dan sepakat untuk ketemu (transaksi) di Desa Sapanang Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
- Kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa Ik. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai bersama Ik. Sufri Bin Umar (DPO) berangkat ke Desa Sapanang Kec. Kajang Kab. Bulukumba dan sampai sekitar pukul 20.00 wita, kemudian menyimpan 1 (satu) buah tas salempang warna Hitam berisi 1 (satu) lembar kantong plastic bening berisi 2 (dua) shachet plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan isi dan berat yang berbeda dan 1 (satu) bal shachet plastic klip kosong, disalah satu rumah kosong (tidak berpenghuni) bertempat di Dusun Kanari Desa Possi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba, kemudian membawa 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu untuk dijadikan tester (percobaan) kepada calon pembeli yang sepakat bertemu di salah satu rumah yang sudah ditentukan oleh calon pembeli tersebut bertempat di Desa Sapanang Kec. Kajang Kab. Bulukumba, sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan Lk. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) sampai di rumah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan calon pembeli yang ternyata petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan sehingga langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan Lk. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu dalam genggam tangan bagian sebelah kanan terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Abu-abu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo warna Putih milik terdakwa Lk. Sufri Bin Umar;

- Kemudian terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan Lk. Sufri Bin Umar (DPO) (berkas diajukan secara terpisah) di interogasi tentang barang bukti yang ditemukan kepada terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Pr. Widya (DPO) yang dititip untuk di jual;

- Namun karena Terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan Lk. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) kooperatif sehingga mengakui bahwa sebagian Narkotika jenis Shabu sebelumnya disisihkan dan disimpan di salah satu rumah tidak berpenghuni (rumah kosong) bertempat di Dusun Kanari Desa Possi Tanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba. Sehingga petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel beserta Terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan Lk. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) menuju ketempat tersebut dengan jarak \pm 2 KM dari tempat kedua terdakwa ditangkap. Sehingga pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam berisi 1 (satu) lembar kantong plastik bening berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bal sachet plastik klip kosong, kemudian terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan Lk. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) menjelaskan juga bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya dibawa oleh Lk. Sufri Bin Umar yang diperoleh dari Pr. Widya (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 bertempat di Tawau (Negara Malaysia) untuk diserahkan kepada terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai yang berada di Kec. Sebatik Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Negara Indonesia). Selanjutnya saksi dan team membawa Terdakwa Lk. Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin Andi Baso Patarai dan Lk. Sufri Bin Umar (berkas diajukan secara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk diproses;

- Terdakwa yang tidak berkapasitas sebagai Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan atau Dokter serta bukan tujuan Ilmu Pengetahuan atau Pengobatan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-3897/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu ASMAWATI, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastic bening kode " TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 416,3537 gram dan berat akhir 416,3239 gram, diberi nomor barang bukti 7626/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 75,5714 gram dan berat akhir 75,5419 gram diberi nomor barang bukti 7627/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP I " berisi kristal bening dengan berat netto 1,5563 gram dan berat akhir 1,5264 gram diberi nomor barang bukti 7628/2023/NNF, positif narkotika (positif mengandung methamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwanto Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 21.00 WITA di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy yakni pembelian terselubung, dimana saksi menyamar sebagai pembeli kemudian janji untuk bertemu di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan saat saksi bersama tim sudah berada di lokasi tersebut lalu melakukan pemantauan lalu bertemu dengan 2 (dua) orang lelaki yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi yang diterima kemudian menanyakan nama kedua orang tersebut dan nama mereka adalah Sufri Bin Umar dan Terdakwa Andi Aidil Rifandi;
- Bahwa awalnya saksi berkomunikasi langsung dengan Widya (DPO) kemudian Widya (DPO) mengarahkan saksi untuk menghubungi salah satu rekannya, sehingga saat itu saksi menghubungi melalui chat whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ball, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengantarkan sabu tersebut lalu saksi mengarahkan Terdakwa agar membawa sabu ke desa Sapanang, berselang beberapa jam tepatnya setelah sholat Isya lalu saksi bersama tim lebih duluan berada di tempat janji bertemu dengan Terdakwa bersama rekannya (Sufri Bin Umar) dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sufri Bin Umar dimana saat itu saksi menanyakan sabu pesanan saksi, lalu Terdakwa memperlihatkan sabu tersebut kepada saksi sambil mengatakan “ sabu yang diperlihatkan hanyalah sample (contoh) saja karena khawatir saat ini banyak pembeli ternyata adalah Petugas Polisi yang menyamar “, setelah itu saksi bersama tim langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama Sufri Bin Umar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) lembar kantong plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, 1

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bal sachet plastic klip kosong adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan serta 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna abu-abu benar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan tim menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa atas perolehan sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau sabu yang ditemukan sudah disisihkan sebagian yang Terdakwa simpan di sebuah rumah kosong, lalu tim menuju rumah kosong yang dimaksud Terdakwa dan sesampainya di rumah kosong yang beralamat di jalan Dusun Kanari Desa Possi Tanah lalu tim menggeledah dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) kantong plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic klip yang berisi shabu dan 1 (satu) bal sachet plastic klip kosong, setelah itu mengamankan Terdakwa serta barang bukti dan membawanya ke Kantor Polda untuk di proses;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, pemilik rumah yang digunakan untuk menyimpan sabu adalah milik kerabatnya tetapi rumah tersebut sudah lama kosong tidak berpenghuni;

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan adalah milik seorang perempuan yang merupakan keluarga dari Terdakwa yang bernama Widya (DPO) yang berada di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia, dimana saat diinterogasi diakui oleh saksi Sufri bahwa sabu diperoleh dari Widya (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diserahkan kepada Terdakwa Aidil;

- Bahwa hasil interogasi kepada Terdakwa, apabila Terdakwa berhasil menjual sabu maka Terdakwa akan menerima keuntungan dari Widya (DPO) yang nilai persennya sudah diperhitungkan dari harga penjualan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi saat melakukan undercoverbuy yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sabu seberat 50 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muh.Isra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama Bripka Irwanto Basri serta tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit AKP Irvan Arfandy, S.H melakukan penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 21.00 WITA di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kab Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy yakni pembelian terselubung, dimana Saksi Irwanto Basri menyamar sebagai pembeli kemudian janji untuk bertemu di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan saat saksi Irwanto Basri bersama tim sudah berada di lokasi tersebut lalu melakukan pemantauan lalu bertemu dengan 2 (dua) orang lelaki yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi yang diterima kemudian menanyakan nama kedua orang tersebut dan nama mereka adalah Sufri Bin Umar dan Terdakwa Andi Aidil Rifandi;
- Bahwa awalnya saksi saksi Irwanto Basri berkomunikasi langsung dengan Widya (DPO) kemudian Widya (DPO) mengarahkan saksi Irwanto Basri untuk menghubungi salah satu rekannya, sehingga saat itu saksi Irwanto Basri menghubungi melalui chat whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ball, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Irwanto Basri akan mengantarkan sabu tersebut lalu saksi Irwanto Basri mengarahkan Terdakwa agar membawa sabu ke Desa Sapanang, berselang beberapa jam tepatnya setelah sholat Isya lalu saksi bersama tim lebih duluan berada di tempat janji bertemu dengan Terdakwa bersama rekannya (Sufri Bin Umar) dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sufri Bin Umar dimana saat itu Saksi menanyakan sabu pesanan saksi, lalu Terdakwa memperlihatkan sabu tersebut kepada saksi sambil mengatakan " sabu yang diperlihatkan hanyalah sample (contoh) saja karena khawatir saat ini banyak pembeli ternyata adalah Petugas Polisi yang menyamar ", setelah itu saksi bersama tim langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa bersama Sufri Bin Umar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi sabu dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) lembar kantong plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bal sachet plastic klip kosong adalah barang bukti yang diamankan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Btk



pada saat penangkapan serta 1 (satu) unit Hp Android merk Realme warna abu-abu benar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan tim menangkap dan menggeledah Terdakwa lalu menginterogasi Terdakwa atas perolehan sabu tersebut dan diakui oleh Terdakwa kalau sabu yang ditemukan sudah disisihkan sebagian yang Terdakwa simpan di sebuah rumah kosong, lalu tim menuju rumah kosong yang dimaksud Terdakwa dan sesampainya di rumah kosong yang beralamat di jalan Dusun Kanari Desa Possi Tanah lalu tim menggeledah dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 1 (satu) kantong plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic klip yang berisi shabu dan 1 (satu) bal sachet plastic klip kosong, setelah itu mengamankan Terdakwa serta barang bukti dan membawanya ke Kantor Polda untuk di proses;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, pemilik rumah yang digunakan untuk menyimpan sabu adalah milik kerabatnya tetapi rumah tersebut sudah lama kosong tidak berpenghuni;

- Bahwa hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau sabu yang ditemukan adalah milik seorang perempuan yang merupakan keluarga dari Terdakwa yang bernama Widya (DPO) yang berada di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia, dimana saat diinterogasi diakui oleh saksi Sufri bahwa sabu diperoleh dari Widya (DPO) yang dititipkan kepadanya untuk diserahkan kepada Terdakwa Aidil;

- Bahwa hasil interogasi kepada Terdakwa, apabila Terdakwa berhasil menjual sabu maka Terdakwa akan menerima keuntungan dari Widya (DPO) yang nilai persennya sudah diperhitungkan dari harga penjualan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Irwanto Basri saat melakukan undercoverbuy yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sabu seberat 50 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sufri Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena ditemukan menguasai membawa dan menjual sabu;
- Bahwa penangkapannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 21.00 WITA di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari calon pembeli yang memesan sabu sebanyak 4 (empat) bal lalu Terdakwa sepakat bertemu di Desa Sapanang dan saat itu posisi saksi berada di rumah kosong yang beralamat di Possi Tanah kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastic klip berisi sabu untuk dijadikan tester dengan calon pembeli yang saat itu sepakat untuk bertemu di salah satu rumah yang sudah ditentukan oleh calon pembeli dan sekitar pukul 21.00 WITA sesampainya saksi bersama Terdakwa di rumah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan calon pembeli yang ternyata seorang petugas Kepolisian sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) sachet sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna putih milik saksi dan 1 (satu) unit Hp android merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa diinterogasi dan diakui kalau masih ada barang yang sudah disisihkan di rumah kosong sehingga petugas Polisi membawa saksi dan Terdakwa ke rumah kosong yang dimaksud dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi sabu dan 1 (satu) bal plastic kosong setelah itu saksi serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa sabu yang dibawa oleh Terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki yang merupakan suami dari perempuan yang bernama Widya (DPO) yang bekerja sebagai pengurus TKI yang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi disuruh oleh Widya (DPO) membawa sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa, saksi membawanya karena saat itu saksi juga secara kebetulan ingin pulang ke Kampung saksi yakni Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Widya (DPO) sendiri yang mengemas sabu tersebut dengan cara membungkus sabu dengan menggunakan popok bayi, kemudian Widya (DPO) mengatakan ingin menitipkan barang kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa di Kecamatan Sebatik, dan sesampainya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberikan barang titipan Widya (DPO) kepada Terdakwa;

- Bahwa Widya (DPO) yang berkomunikasi secara langsung dengan pembeli sabu, kemudian Widya (DPO) mengarahkan Terdakwa agar mengantarkan sabu kepada calon pembeli namun oleh karena Terdakwa tidak mengetahui secara jelas alamat yang ada di Kabupaten Bulukumba sehingga saksi mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli sabu;

- Bahwa saksi memiliki hubungan kerabat dengan Widya (DPO) yang sekarang berada di Tawau Negara Malaysia dan saksi mau menerima titipan sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa karena saksi diberikan ongkos dan pengurusan gratis untuk pulang dari negara Malaysia ke negara Indonesia;

- Bahwa saksi tidak diupah membawa sabu dan tidak mengetahui berat sabu yang saksi bawa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan karena Terdakwa ditemukan sedang menguasai dan menjual sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 21.00 WITA di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari calon pembeli yang memesan sabu sebanyak 4 (empat) bal lalu Terdakwa sepakat bertemu di Desa Sapanang dan saat itu posisi Terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Possi Tanah kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar membawa 1 (satu) sachet plastic klip berisi sabu untuk dijadikan tester dengan calon pembeli yang saat itu sepakat untuk bertemu di salah satu rumah yang sudah ditentukan oleh calon pembeli dan sekitar pukul 21.00 WITA sesampainya Terdakwa bersama saksi Sufri Bin Umar di rumah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan calon pembeli yang ternyata seorang Petugas Kepolisian sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar dan menggeledah Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar lalu menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna putih milik Sufri bin Umar dan 1 (satu) unit Hp android merk

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar diinterogasi dan Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar akui kalau masih ada barang yang sudah disisihkan di rumah kosong sehingga petugas Polisi membawa Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar ke rumah kosong yang dimaksud dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi shabu dan 1 (satu) bal plastic kosong setelah itu Terdakwa dan saksi Sufri Bin Umar serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa keuntungan Terdakwa apa bila sabu laku terjual dalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Sufri Bin Umar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Widya (DPO) dari tahun 2021 melalui teman dan Terdakwa mau menerima tawaran atau disuruh oleh Widya untuk mengantarkan sabu kepada calon pembeli karena Terdakwa butuh uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui beratnya sabu tersebut karena Widya (DPO) tidak mengatakannya kepada Terdakwa, dan penyampaian Widya (DPO) kepada Terdakwa melalui Hp kalau "besok ada orangnya suami saya bernama Sufri berangkat dari Tawau ke Sebatik dan saya sudah menitipkan sabu";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba jenis sabu dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,5563 gram dan berat akhir 1,5264 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi:
- 1 (satu) lembar kantong plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic klip klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal 491, 9251 gram dan berat akhir 491,8658 gram;
- 1 (satu) bal sachet plastic bening;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih milik Sufri Bin Umar;
- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna abu-abu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-3897/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Asmawati, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastic bening kode "TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 416,3537 gram dan berat akhir 416,3239 gram, diberi nomor barang bukti 7626/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 75,5714 gram dan berat akhir 75,5419 gram diberi nomor barang bukti 7627/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP I " berisi kristal bening dengan berat netto 1,5563 gram dan berat akhir 1,5264 gram diberi nomor barang bukti 7628/2023/NNF, positif narkotika (positif mengandung methamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri serta tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit AKP Irvan Arfandy, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sufri Bin Umar yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 21.00 WITA di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy yakni pembelian terselubung, dimana saksi Irwanto Basri menyamar sebagai pembeli kemudian janji untuk bertemu di jalan Poros Rallaya Desa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan saat saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bersama tim sudah berada di lokasi tersebut lalu melakukan pemantauan lalu bertemu dengan 2 (dua) orang lelaki yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi yang diterima kemudian menanyakan nama kedua orang tersebut dan nama mereka adalah Sufri Bin Umar (berkas terpisah) dan Terdakwa Andi Aidil Rifandi;

- Bahwa awalnya saksi Irwanto Basri berkomunikasi langsung dengan Widya (DPO) kemudian Widya (DPO) mengarahkan saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri untuk menghubungi salah satu rekannya, sehingga saat itu saksi Irwanto Basri menghubungi melalui chat whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ball, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Irwanto Basri akan mengantarkan sabu tersebut lalu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri mengarahkan Terdakwa agar membawa sabu ke Desa Sapanang, berselang beberapa jam tepatnya setelah sholat Isya lalu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bersama tim lebih duluan berada di tempat janji bertemu dengan Terdakwa bersama rekannya saksi Sufri Bin Umar (berkas terpisah) dan setelah saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bertemu dengan Terdakwa dan Sufri Bin Umar (berkas terpisah) dimana saat itu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri menanyakan sabu pesanan saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri, lalu Terdakwa memperlihatkan sabu tersebut kepada saksi Irwanto Basri sambil mengatakan “ sabu yang diperlihatkan hanyalah sample (contoh) saja karena khawatir saat ini banyak pembeli ternyata adalah Petugas Polisi yang menyamar “, setelah itu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bersama tim langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama Sufri Bin Umar;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Irwanto Basri saat melakukan undercoverbuy yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sabu seberat 50 gram;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari calon pembeli yang memesan sabu sebanyak 4 (empat) bal lalu Terdakwa sepakat bertemu di desa Sapanang dan saat itu posisi Terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Possi Tanah kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar membawa 1 (satu) sachet plastic klip berisi sabu untuk dijadikan tester dengan calon pembeli yang saat itu sepakat untuk bertemu di salah satu rumah yang sudah ditentukan oleh calon pembeli dan sekitar pukul 21.00 WITA sesampainya Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



dirumah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan calon pembeli yang ternyata seorang Petugas Kepolisian sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar dan mengeledah Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar lalu menemukan 1 (satu) sachet sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna putih milik Sufri bin Umar dan 1 (satu) unit Hp android merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar diinterogasi dan Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar akui kalau masih ada barang yang sudah kami sisihkan dirumah kosong sehingga petugas Polisi membawa Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar ke rumah kosong yang dimaksud dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi sabu dan 1 (satu) bal plastic kosong setelah itu Terdakwa dan saksi Sufri Bin Umar serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa keuntungan Terdakwa apa bila sabu laku terjual adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Sufri bin Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-3897/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Asmawati, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat berkesimpulan bahwa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening kode " TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 416,3537 gram dan berat akhir 416,3239 gram, diberi nomor barang bukti 7626/2023/NNF;
 - 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 75,5714 gram dan berat akhir 75,5419 gram diberi nomor barang bukti 7627/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP I " berisi kristal bening dengan berat netto 1,5563 gram dan berat akhir 1,5264 gram diberi nomor barang bukti 7628/2023/NNF, positif narkotika (positif mengandung methamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur " Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam
ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa
ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa"
mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi
subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun
dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah
mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan
pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi
kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang
diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa
telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Andi Aidil
Rifandi Alias Aidil Bin A. Baso Patarai yang setelah dicocokkan identitasnya di
persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata
Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin A. Baso Patarai, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan penggunaan narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkotika sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB), hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “*menerima*” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “*menukar*” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, adapun “*menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensic Polri Cabang Makassar Nomor : LAB-3897/NNF/IX/2023 tanggal 14 September 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Asmawati, SH, M. Kes, Selaku atas nama Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan, berpendapat dan berkesimpulan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastic bening kode " TKP II" berisi kristal benng dengan berat awal netto 416,3537 gram dan berat akhir 416,3239 gram, diberi nomor barang bukti 7626/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP II" berisi kristal bening dengan berat awal netto 75,5714 gram dan berat akhir 75,5419 gram diberi nomor barang bukti 7627/2023/NNF;
- 1 (satu) sachet plastic bening sedang kode "TKP I " berisi kristal bening dengan berat netto 1,5563 gram dan berat akhir 1,5264 gram diberi nomor barang bukti 7628/2023/NNF, positif narkotika (positif mengandung methamfetamina), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri serta tim dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit AKP Irvan Arfandy, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sufri Bin Umar yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 21.00 WITA di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara undercover buy yakni pembelian terselubung, dimana saksi Irwanto Basri menyamar sebagai pembeli kemudian janjiian untuk bertemu di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan saat saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bersama tim sudah berada di lokasi tersebut lalu melakukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



pemantauan lalu bertemu dengan 2 (dua) orang lelaki yang mempunyai ciri-ciri sesuai informasi yang diterima kemudian menanyakan nama kedua orang tersebut dan nama mereka adalah Sufri Bin Umar (berkas terpisah) dan Terdakwa Andi Aidil Rifandi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Irwanto Basri berkomunikasi langsung dengan Widya (DPO) kemudian Widya (DPO) mengarahkan saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri untuk menghubungi salah satu rekannya, sehingga saat itu saksi Irwanto Basri menghubungi melalui chat whatsapp kepada Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) ball, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Irwanto Basri akan mengantarkan sabu tersebut lalu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri mengarahkan Terdakwa agar membawa sabu ke Desa Sapanang, berselang beberapa jam tepatnya setelah sholat Isya lalu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bersama tim lebih duluan berada di tempat janji bertemu dengan Terdakwa bersama rekannya saksi Sufri Bin Umar (berkas terpisah) dan setelah saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bertemu dengan Terdakwa dan Sufri Bin Umar (berkas terpisah) dimana saat itu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri menanyakan sabu pesanan saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri, lalu Terdakwa memperlihatkan sabu tersebut kepada saksi Irwanto Basri sambil mengatakan “ sabu yang diperlihatkan hanyalah sample (contoh) saja karena khawatir saat ini banyak pembeli ternyata adalah Petugas Polisi yang menyamar “, setelah itu saksi Muh. Isra bersama saksi Irwanto Basri bersama tim langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa bersama Sufri Bin Umar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Irwanto Basri saat melakukan undercoverbuy yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sabu seberat 50 gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari calon pembeli yang memesan sabu sebanyak 4 (empat) bal lalu Terdakwa sepakat bertemu di desa Sapanang dan saat itu posisi Terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Possi Tanah kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar membawa 1 (satu) sachet plastic klip berisi sabu untuk dijadikan tester dengan calon pembeli yang saat itu sepakat untuk bertemu di salah satu rumah yang sudah ditentukan oleh calon pembeli dan sekitar pukul 21.00 WITA sesampainya Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar di rumah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan calon pembeli yang ternyata seorang Petugas Kepolisian sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar dan menggeledah Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menemukan 1 (satu) sachet sabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna putih milik Sufri bin Umar dan 1 (satu) unit Hp android merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar diinterogasi dan Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar akui kalau masih ada barang yang sudah disisihkan di rumah kosong sehingga petugas Polisi membawa Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar kerumah kosong yang dimaksud dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi sabu dan 1 (satu) bal plastic kosong setelah itu kami serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa apa bila sabu laku terjual, adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Sufri bin Umar dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menguasai, menjual, menyimpan maupun mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" Narkotika jenis sabu-sabu dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Irwanto Basri saat melakukan undercoverbuy yakni sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk sabu seberat 50 gram yaitu melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa telah memberikan sample sabu yang dijual untuk diperiksa oleh pembeli yakni saksi Irwanto Basri, meskipun transaksi jual beli tidak terlaksana karena pembeli Terdakwa merupakan Petugas Kepolisian namun peran Terdakwa merupakan penjual yang memperoleh keuntungan setelah sabu tersebut laku, yang mana dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Pemufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sufri Bin Umar dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 21.00 WITA di jalan Poros Rallaya Desa Sapanang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menerima telepon dari calon pembeli yang memesan sabu sebanyak 4 (empat) bal lalu Terdakwa sepakat bertemu di desa Sapanang dan saat itu posisi Terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Possi Tanah kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar membawa 1 (satu) sachet plastic klip berisi sabu untuk dijadikan tester dengan calon pembeli yang saat itu sepakat untuk bertemu di salah satu rumah yang sudah ditentukan oleh calon pembeli dan sekitar pukul 21.00 WITA sesampainya Terdakwa bersama saksi Sufri Bin Umar di rumah yang sudah ditentukan dan bertemu dengan calon pembeli yang ternyata seorang Petugas Kepolisian sehingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Sufri Bin Umar dan menggeledah Terdakwa bersama saksi Sufri Bin Umar lalu menemukan 1 (satu) sachet shabu dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna putih milik Sufri Bin Umar dan 1 (satu) unit Hp android merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar diinterogasi dan Terdakwa bersama saksi Sufri bin Umar akui kalau masih ada barang yang sudah disisihkan di rumah kosong sehingga petugas Polisi membawa Terdakwa bersama saksi Sufri Bin Umar ke rumah kosong yang kami maksud dan ditemukanlah barang bukti berupa 1(satu) tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) sachet plastic berisi sabu dan 1 (satu) bal plastic kosong setelah itu Terdakwa dan saksi Sufri Bin Umar serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa apa bila sabu laku terjual adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibagi dua antara Terdakwa dengan Sufri bin Umar;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi Sufri Bin Umar yang menyimpan narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Widya (DPO) untuk dijual adalah perbuatan pemufakatan jahat antara Terdakwa, saksi Sufri Bin Umar dan Widya (DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 1,5563 gram dan berat akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,5264 gram, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi, 1 (satu) lembar kantong plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic klip klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal 491, 9251 gram dan berat akhir 491,8658 gram, 1 (satu) bal sachet plastic bening, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih milik Sufri Bin Umar dan 1 (satu) unit handphone android merk realme warna abu-abu milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba, melainkan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;
- Jumlah Narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa yang cukup besar di Kabupaten Bulukumba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda khususnya wilayah Bulukumba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Aidil Rifandi Alias Aidil Bin A. Baso Patarai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastic bening kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 1,5563 gram dan berat akhir 1,5264 gram;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi:

- 1 (satu) lembar kantong plastic bening berisi 2 (dua) sachet plastic klip klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal 491,9251 gram dan berat akhir 491,8658 gram;

- 1 (satu) bal sachet plastic bening;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih milik Sufri Bin Umar;

- 1 (satu) unit handphone android merk realme warna abu-abu milik

Terdakwa;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29